



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**  
**Nomor: 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN Sdri. Marcella Lafiana**  
**SEBAGAI PRAMUSAJI I-FOOD DI UNIT BISNIS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-SO Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENEMPATAN Sdri. Marcella Lafiana SEBAGAI PRAMUSAJI I-FOOD DI UNIT BISNIS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 1 Juni 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022  
Tentang : Penempatan Sdri. Marcella Lafiana  
Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis  
Rumah Sakit Intan Husada

### URAIAN TUGAS PRAMUSAJI I-FOOD

#### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

#### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen

#### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

##### Tugas

- Mendata semua kebutuhan barang untuk menu minuman setiap akan memulai Shift
- Menerima pesanan dari pelanggan
- Membuat menu minuman yang ada di I-Food
- Melakukan plating makanan dan minuman
- Mengantarkan pesanan kepada pelanggan
- Mengantarkan pesanan kamar kepada pelanggan
- Melaksanakan table set up dan clear up
- Mengkondisikan area sekitar tempat makan selalu bersih dan nyaman
- Menjaga inventaris peralatan dan perlengkapan pelayanan
- Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu

##### Wewenang:

- Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan pramusaji I-Food

#### 4. Hubungan Kerja/Organisasi

##### Internal

- Administrasi Unit Bisnis
- Kasir I-Food
- Koki I-Food
- Perbantuan I-Food

##### Eksternal

- Pelanggan

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**

**NIP. 21110183633t6**